



PENGADILAN AGAMA SUKABUMI

Jalan Taman Bahagia No.19
 Telp. 0266 213790 Fax 0266 213790
 Website : www.pa-sukabumi.go.id
 Email : info@pa-sukabumi.go.id
 SUKABUMI

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) LAYANAN PENERBITAN DAN PENYERAHAN AKTA CERAI

Nomor	SOP/AP/33
Tanggal Pembuatan	26 Oktober 2017
Tanggal Revisi	01 Maret 2018
Tanggal Efektif	01 Maret 2018
Disahkan Oleh	 H. Udin Najmudin, S.H., M.H. NIP. 196702221993031002







DOKUMEN MASTER	:	√	
DOKUMEN TERKENDALI	:		NO. SALINAN :
DOKUMEN TIDAK TERKENDALI	:		
DOKUMEN KADALUARSA	:		

**Dokumen ini adalah milik Pengadilan Agama Sukabumi
 Dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun
 Tanpa seijin PENGADILAN AGAMA SUKABUMI**

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
<ol style="list-style-type: none"> Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama pasal 84 ayat (4) Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor : KMA/001/SK/I/1991 tentang Pola-pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama; Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan; Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.2/2013 tentang tata cara penyetoran penerimaan negara bukan pajak oleh bendahara penerimaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 5 Tahun 2014 tentang penerimaan negara secara elektronik Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI. No. 002 Tahun 2012, Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di bawahnya. Surat Edaran dirjen Badilag Nomor 0377.a/DjA/HM.00/2/2016 tentang Pedoman Pola Pelaporan Perkara Pengadilan Agama 	<p>Menguasai tatacara pemanggilan Menguasai wilayah hukum PA tempat tujuan Menguasai Aplikasi SIPP dan Tabayyun online Memahami teknis acara/ hukum acara Memahami mekanisme pemanggilan delegasi melalui media online</p>
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. SOP Penerimaan Perkara	Komputer, Relas, Buku kontrol panggilan, Jaringan internet, Aplikasi SIPP, Buku-Buku Referensi, kendaraan, aplikasi tabayyun / media online
2. SOP Persidangan	
3. SOP Transparansi dan Informasi perkara	
4. SOP Pemanggilan pihak secara langsung	
5. SOP Pemanggilan pihak melalui Kepala Desa	

PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas meja 3 mendapa tinformasi perkara putus dari : <ol style="list-style-type: none"> a. Majelis Hakim dalam bentuk instrument perincian biaya perkara yang diterima dari para pihak jika siding pembacaan putusan dihadiri oleh kedua pihak b. Relas pemberitahuan dari Juru Sita Pengganti jika verstek 2. Pada perkara Cerai Talak, Akta Cerai diterbitkan pada hari sidang Ikrar talak diucapkan setelah meja 3 menerima penetapan ikrar talak 3. Pada perkara Cerai Gugat, Akta Cerai diterbitkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap. 4. Pengadilan menyiapkan salinan Putusan/Penetapan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah diucapkan 5. Pengadilan menyerahkan Akta Cerai dan salinan Putusan/Penetapan kepada para pihak sesuai dengan ketentuan yang berlaku 2014) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Akta Cerai 2. Penetapan Sidang Ikrar Talak 3. Aplikasi SIPP

LAYANAN PENERBITAN DAN PENYERAHAN AKTA CERAJ

No	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku		
		Meja III	Kasir	Meja II	Perlengkapan	Waktu	Output
1	Menerima permohonan pengambilan Akta Cerai				Buku Agenda	5 Menit	Permohonan diterima
2	Menyerahkan instrumen PNBP				Instrumen PNBP	5 menit	Instrumen PNBP sudah diserahkan
3	Menerima pembayaran PNBP sesuai ketentuan				Kwitansi	5 Menit	Pembayaran PNBP sudah diterima
4	Menyerahkan bukti pembayaran PNBP kepada para pihak untuk diteruskan ke Meja III.				Kwitansi	5 Menit	Bukti Pembayaran PNBP sudah diserahkan
5	Menerima bukti pembayaran PNBP dan menyerahkan Akta Cerai kepada para pihak.				Kwitansi	5 Menit	Akta Cerai sudah diserahkan
6	Mencatat ke dalam Register Akta Cerai dan Register Gugatan				Register	10 Menit	Tercatat dalam register
Waktu : 35 Menit							



PENGADILAN AGAMA SUKABUMI

DAFTAR PUTUSAN DAN BERKAS PERKARA

Kode Dokumen FM/AP/33/02	Tgl. Pembuatan 26/10/2017	Tgl. Revisi 01/03/2018	Tgl. Efektif 01/03/2018
------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------

DAFTAR PERKARA CERAI TALAK

Bulan

NOMOR		IDENTITAS		TANGGAL		KETERANGAN
URUT	PERKARA	PENGGUGAT	TERGUGAT	PUTUS	IKRAR	

Sukabumi,
Panitera Muda

.....



PENGADILAN AGAMA SUKABUMI

AKTA CERAI

Kode Dokumen	Tgl. Pembuatan	Tgl. Revisi	Tgl. Efektif
FM/AP/33/03	26/10/2017	01/03/2018	01/03/2018

Nomor:/AC/20.../PA.Smi

Panitera Pengadilan Agama Sukabumi menerangkan bahwa pada hari initanggal M. bertepatan dengan tanggal 1439 H. berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Sukabumi Nomor/Pdt.G/20...../PA.Smi tanggal M, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, telah terjadi perceraian antara:

.....binti, umur tahun, Agama Islam, Pekerjaan, Tempat tinggal di Desa Kecamatan kota Sukabumi.

dengan

.....bin, umur tahun, Agama Islam, Pekerjaan, Tempat tinggal di Desa Kecamatan Kota Sukabumi.

Dengan Cerai Gugat

- Perceraian yang ke: 1 (satu)
- Penggugat (bekas istri) dalam keadaan ba'da dukhul
- Penggugat (bekas istri) dalam keadaan suci
- Kutipan Akta Nikah dari kota Tanggal Nomor:

Demikian dibuat Akta Cerai ini, ditandatangani oleh kami, Panitera Pengadilan Agama Sukabumi.

Panitera

.....



PENGADILAN AGAMA SUKABUMI

PERMOHONAN PERMINTAAN AKTA CERAI

Kode Dokumen FM/AP/33/04	Tgl. Pembuatan 26/10/2017	Tgl. Revisi 01/03/2018	Tgl. Efektif 01/03/2018
------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------

INSTRUMEN PERMINTAAN AKTA CERAI

Permintaan Akta Cerai

Tanggal :

No. Perkara :

Kami menyampaikan kepada Saudara/i

Nama :

Alamat :

No. Telp/Email :

Diberitahukan sebagai berikut.

Permintaan Akta Cerai Dapat Diberikan:

No.	Hal-Hal Terkait Permohonan Akta Cerai	Keterangan
1.	Bentuk Akta Cerai yang tersedia	<input type="checkbox"/> Hardcopy
2.	Biaya yang dibutuhkan	<input type="checkbox"/> PNPB Rp. 5.000,- Jumlah Rp. 5.000,-
3.	Waktu penyediaan	___ Hari

Sukabumi,

Pemohon

.....



PENGADILAN AGAMA SUKABUMI

INSTRUMEN SK KETUA TENTANG TARIF BIAYA PNBP

Kode Dokumen	Tgl. Pembuatan	Tgl. Revisi	Tgl. Efektif
FM/AP/33/05	26/10/2017	01/03/2018	01/03/2018



KEPUTUSAN

KETUA PENGADILAN AGAMA SUKABUMI

Nomor : W10-A12/.../KU.03/.../20...

Tentang

**JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU
PADA PENGADILAN AGAMA SUKABUMI**

KETUA PENGADILAN AGAMA SUKABUMI

Menimbang

1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 2 ayat (2) dan (3) serta pasal 3 (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di bawahnya.
2. Bahwa Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang berlaku Pengadilan Agama Sukabumi harus dengan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Pengadilan Agama Sukabumi.

Mengingat

1. Undang-Undang nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
2. Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah oleh Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

3. Undang-Undang nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
4. Undang-Undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
5. Undang-Undang nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparat Sipil Negara;
8. Peraturan Pemerintah nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 52 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak;
9. Peraturan Pemerintah nomor 22 Tahun 2005 tentang Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di bawahnya
11. Peraturan Pemerintah RI nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

- Memperhatikan
1. Surat Wakil Ketua Mahkamah Agung Non Yudisial Nomor : 42/WKMA-N.Y/XI/2008 tanggal 4 November 2008 Perihal Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah RI Nomor 53 Tahun 2008.
 2. Hasil Rumusan tentang Pemungutan PNBPN Akta Cerai tanggal 22 Desember 2015 di Bandung.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- : JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA PENGADILAN AGAMA SUKABUMI
- Pertama: Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang berlaku pada Pengadilan Agama Sukabumi berasal dari Biaya Perkara Hak Kepaniteraan dan Hak Kepaniteraan Lainnya Pengadilan Agama Sukabumi.
- Kedua: Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana

terlampir;

- Ketiga : Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak tersebut mempunyai tarif dalam bentuk satuan Rupiah.
- Keempat : Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Pengadilan Agama Sukabumi wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara.
- Kelima: Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan dan perubahan seperlunya,

Ditetapkan di : Sukabumi

Padatanggal : 20..

Ketua Pengadilan Agama Sukabumi,

.....
NIP.....

Lampiran Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Sukabumi

Nomor : W10-A12/...../KU.03/.. /20..

Tanggal :20..

TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
A. Hak Kepaniteraan pada Mahkamah Agung		
1. Biaya Pendaftaran Permohonan Kasasi.	Per Perkara	Rp. 50.000,00,-
2. Biaya Pendaftaran Permohonan Peninjauan Kembali.	Per Perkara	Rp.200.000,00,-
B. Hak Kepaniteraan pada Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat.		
1. Biaya Pendaftaran Permohonan Banding	Per Perkara	Rp. 50.000,00,-
C. Hak Kepaniteraan pada Pengadilan Agama Sukabumi		
1. Biaya Pendaftaran Gugatan/Permohonan pada Pengadilan Agama Sukabumi.	Per Perkara	Rp. 30.000,00,-
D. Hak Kepaniteraan Lainnya		
1. Penyerahan Turunan/Salinan Putusan/Pene-tapan Pengadilan Agama Sukabumi.	Per Lembar	Rp. 300,00,-
2. Hak Redaksi	Per Penetapan/Putusan	Rp. 5.000,00,-
3. Memperlihatkan surat kepada yang berkepentingan mengenai surat-surat yang tersimpan di kepaniteraan Pengadilan Agama Sukabumi.	Per Berkas	Rp. 5.000,00,-
4. Mencarikan surat yang tersimpan di arsip yang tidak dimintakan turunan	-	Rp. 0,00,-
5. Pembuatan akta, dimana seorang menyatakan menerima keputusan dalam perkara pelanggaran.	-	Rp. 0,00,-
6. Penyitaan/eksekusi barang yang bergerak atau yang tidak bergerak dan untuk pencatatan pencabutan suatu penyitaan di dalam berita acara turunan.	Per Penetapan	Rp. 25.000,00,-
7. Melakukan penjualan dimuka umum/lelang atas perintah Pengadilan Agama Sukabumi,	Per Penetapan	Rp. 25.000,00,-
8. Penyimpanan dan penyerahan kembali uang atau surat berharga yang disimpan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukabumi.	Per Surat	Rp. 0,00,-
9. Legalisasi Tanda Tangan	Per Putusan	Rp. 10.000,00,-
10. Pencatatan Pembuatan Akta atau Berita Acara penyempahan atau dari putusan-putusan lainnya yang bukan sebagai akibat keputusan Pengadilan Agama Sukabumi	Per Berita Acara/Per Putusan	Rp. 5.000,00,-
11. Pencatatan :	Per Akta	Rp. 5.000,00,-
1) Sesuatu penyerahan akta di Pengadilan Agama Sukabumi yang dilakukan di dalam hal yang diharuskan menurut hukum.		

2) Penyerahan akta tersebut di atas oleh Panitera/Jurusita Pengadilan Agama Sukabumi.	Per Akta	Rp.5.000.00,-
3) Penyerahan surat dari berkas perkara.	Per Akta	Rp.5.000,00,-
JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
12. Akta asli yang dibuat di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukabumi dikecualikan penyimpanan akta catatan sipil dan pemasukan atau pemindahan sesuatu akta tersebut begitu pula dari segala keterangan-keterangan tertulis yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sukabumi dalam hal yang diharuskan menurut hukum (termasuk Akta Cerai)	Per Akta	Rp. 5.000,00,-
13. Legalisasi dari satu atau lebih tanda tangan di dalam akta termasuk catatan sipil, dengan tidak mengurangi yang telah ditetapkan dalam ord S.1916 No. 46.	Per Akta	Rp. 5.000,00,-
14. Pendaftaran surat kuasa untuk mewakili pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Sukabumi.	Per Akta	Rp. 5.000,00,-
15. Biaya pembuatan surat kuasa insidentill.	Per surat kuasa	Rp. 5.000,00,-
16. Pengesahan surat dibawah tangan	Per surat	Rp. 5.000,00,-
17. Uang Leges	Per putusan/penetapan	Rp. 3.000,00,-

Ketua Pengadilan Agama Sukabumi,

.....
NIP.....



PENGADILAN AGAMA SUKABUMI

INSTRUMEN PEMBAYARAN PNBP

Kode Dokumen FM/AP/33/06	Tgl. Pembuatan 26/10/2017	Tgl. Revisi 01/03/2018	Tgl. Efektif 01/03/2018
------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------

INSTRUMEN PNBP

Jenis dan Tarif PNBP sebagai berikut :

- | | |
|--|-----|
| 1. Pendaftaran Tingkat Pertama | Rp. |
| 2. Pendaftaran Tingkat Banding | Rp. |
| 3. Pendaftaran Tingkat Kasasi | Rp. |
| 4. Pendaftaran Peninjauan Kembali (PK) | Rp. |
| 5. Penyerahan turunan / salinan putusan / penetapan pengadilan | Rp. |
| 6. Memperlihatkan surat kepada yang berkepentingan | Rp. |
| 7. Penyitaan / eksekusi barang yg bergerak atau td bergerak dan
untuk pencatatan pencabutan suatu penyitaan di dlm berita acara turunan | Rp. |
| 8. Melakukan penjualan dimuka umum / lelang atas perintah pengadilan | Rp. |
| 9. Legalisasi tanda tangan | Rp. |
| 10. Pencatatan pembuatan akta | Rp. |
| 11. Pencatatan penyerahan akta di kepaniteraan Pendaftaran surat kuasa
untuk mewakili pihak yg berperkara di pengadilan | Rp. |
| 12. Biaya pembuatan surat kuasa issidentil | Rp. |
| 13. Pengesahan surat dibawah tangan | Rp. |

....., 20

KASIR

.....

Catatan*

Coret yang tidak perlu



PENGADILAN AGAMA SUKABUMI

BUKTI PENYERAHAN AKTA CERAI

Kode Dokumen	Tgl. Pembuatan	Tgl. Revisi	Tgl. Efektif
FM/AP/33/07	26/10/2017	01/03/2018	01/03/2018

Bukti Penyerahan Akta Cerai Untuk Pemohon

Sudah diterima Akta Cerai dari Pengadilan Agama :

Nomor Perkara :/Pdt.G/20..../PA.....

Nomor Akta Cerai :

Nama Penggugat :

Nama Tergugat :

....., 20....

Yang Menerima

Petugas Meja III,

.....

.....

Bukti Penyerahan Akta Cerai Untuk Termohon

Sudah diterima Akta Cerai dari Pengadilan Agama :

Nomor Perkara :/Pdt.G/20..../PA.....

Nomor Akta Cerai :

Nama Penggugat :

Nama Tergugat :

....., 20....

Yang Menerima

Petugas Meja III,

.....

.....

